PERBANKAN
2023
SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

ABSTRAK :

- Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diperlukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai ruang lingkup audit bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan; program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi AP; kondisi independen AP dan KAP yang harus dipenuhi dalam pemberian jasa; informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan; format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak serta AP dan KAP kepada OJK; serta pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP.

CATATAN :

- Penggunaan AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan laporan yang harus diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Format dan pedoman pengisian laporan yang disampaikan oleh AP, KAP, dan Pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

ASEAN INDONESIA 2023

SOSIALISASI

SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

6 – 7 Desember 2023

Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan

Executive Summary

SEOJK AP KAP merupakan **ketentuan pelaksanaan** dari POJK 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (POJK AP KAP) yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023

Framework SEOJK

Mengatur Pihak yang diawasi OJK

- **BAB II - Penunjukan AP dan/atau KAP serta Peran Komite Audit** — CHANGE
- **BAB III – Pembatasan Penggunaan Jasa Audit** — NEW
- **BAB IV – Perjanjian Kerja dan Ruang Lingkup Audit** — CHANGE
- **BAB V – Penyampaian Laporan dari Pihak kepada OJK** — CHANGE

Mengatur Administrasi AP KAP

- **BAB VI – Program Pendidikan Profesi dan PPL** — CHANGE
- **BAB VII – Pengelolaan Administrasi AP dan KAP** — CHANGE
- **BAB VIII – Publikasi Daftar AP dan KAP pada OJK**
- **BAB IX – Independensi AP dan KAP terhadap Pihak** — CHANGE
- **BAB X – Penyampaian Laporan dari AP dan KAP kepada OJK** — CHANGE

Lainnya

- **BAB I – Ketentuan Umum** — CHANGE
- **BAB XI - Penutup** — CHANGE
- **Lampiran I: Detail Penugasan AP**
  Lampiran II: Format dan Pedoman Laporan — CHANGE

PENGATURAN UNTUK PIHAK (LJK)

OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB 1 – Ketentuan Umum

Penggunaan AP dan KAP oleh Pihak*

→ **terdaftar di OJK**

→ **tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK**

→ **memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak**

↓

Penggunaan AP KAP terkait **laporan yang harus diaudit, diperiksa, atau penugasan lain** oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau perintah tertulis dari OJK.

NEW

Detail penugasan audit, pemeriksaan, dan penugasan lain yang harus menggunakan AP KAP terdaftar dan aktif di OJK tercantum dalam **Lampiran 1**.

**Pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan/atau IKNB yang diatur dan diawasi OJK, termasuk LJK dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan.*

BAB 1 – Ketentuan Umum

Pasal 23 POJK 9/2023 (POJK AP KAP)

Bagi AP yang telah terdaftar di OJK sektor Perbankan sebelum berlakunya POJK 9/2023 dan belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah, wajib mengikuti pelatihan akuntansi syariah yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Surat OJK Nomor S-275/PB.22/2023 dan S-276/PB.22/2023 tanggal 29 November 2023:

1. Perbankan Syariah wajib menggunakan AP yang terdaftar pada OJK dan memiliki kompetensi sesuai kompleksitas usahanya.
2. **Untuk audit laporan keuangan tahun 2023**, BUS, Bank yang memiliki UUS, atau BPRS dapat menggunakan AP yang:
   a. memiliki STTD perbankan syariah pada OJK; atau
   b. memiliki STTD perbankan konvensional pada OJK dan memiliki bukti keikutsertaan pada:
      1) Program Pendidikan Profesi (PPD) syariah yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir (tahun 2021 dan 2022);
      2) Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Khusus OJK-IAPI Tahun 2023 bagi AP Terdaftar di OJK Sektor Perbankan; atau
      3) PPL yang diselenggarakan oleh IAPI tahun 2023 dengan muatan akuntansi syariah.

BAB 2 – Penunjukan AP dan/atau KAP serta Peran Komite Audit

Penunjukan AP dan/atau KAP

Diputuskan oleh **RUPS**

Mempertim-bangkan **usulan Dewan Komisaris***

Memperhatikan **rekomendasi Komite Audit**

**dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.*

Rekomendasi Komite Audit mempertimbangkan:

a. independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
b. ruang lingkup audit;
c. imbalan jasa audit;
d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
h. **hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan** oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Evaluasi Komite Audit paling sedikit mencakup:

a. kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
d. rekomendasi perbaikan yang diberikan.

BAB 3 – Pembatasan Penggunaan Jasa Audit NEW

Pembatasan Penggunaan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan dari AP yang Sama

Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

7 tahun kumulatif

Selain Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

5 tahun buku pelaporan berturut-turut

Masa Jeda (*Cooling-Off Period*)

- AP rekan perikatan: **5 tahun** buku pelaporan secara berturut-turut.
- AP penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan: **3 tahun** buku pelaporan secara berturut-turut.
- rekan perikatan audit lainnya: **2 tahun** buku pelaporan secara berturut-turut.

2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut

! Dalam memastikan pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda, Pihak meminta KAP menyediakan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.

BAB 3 – Pembatasan Penggunaan Jasa Audit (*cont'd*) NEW

Contoh 1:

"PT Lembaga Pembiayaan ABC Tbk" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" dan AP "N" sejak tahun 2017 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP "L"	AP "L"	AP "L"	AP "N"	AP "N"	AP "L"	AP "L"	AP "L"	AP "L"

Pada tahun 2025, "PT Lembaga Pembiayaan ABC Tbk" telah menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" untuk 7 tahun kumulatif. "PT Lembaga Pembiayaan ABC Tbk" dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" pada:

- tahun 2031 dalam hal AP "L" bertindak sebagai rekan perikatan;
- tahun 2029 dalam hal AP "L" bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan
- tahun 2028 dalam hal AP "L" bertindak sebagai rekan perikatan audit lainnya.

Perhitungan kumulatif diakumulasi sejak tahun buku 2017.

Contoh 2:

Contoh perhitungan masa jeda penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama dengan **kombinasi berbagai peran sesuai kode etik Asosiasi Profesi AP:**

1

Rekan Perikatan: **4 tahun** → Rekan Perikatan Audit Lainnya: **3 tahun** → **Masa Jeda: 5 Tahun**

2

Rekan Perikatan: **2 tahun** → Penanggung Jawab Penelaahan Pengendalian Mutu: **4 tahun** → Rekan Perikatan Audit Lainnya: **1 Tahun** → **Masa Jeda: 3 Tahun**

3

Rekan Perikatan: **2 tahun** → Penanggung Jawab Penelaahan Pengendalian Mutu: **1 tahun** → Rekan Perikatan Audit Lainnya: **4 Tahun** → **Masa Jeda: 2 Tahun**

Contoh 3:

Bank Perekonomian Rakyat "ABC" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebagai berikut:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP "X"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"

- Pada tahun 2027, Bank Perekonomian Rakyat "ABC" telah menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" selama 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.

- Bank Perekonomian Rakyat "ABC" dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" pada **tahun 2030**.

BAB 4 – Perjanjian Kerja dan Ruang Lingkup Audit

Pihak yang merupakan:

- Bank
- NEW Perusahaan Efek
- NEW Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- NEW Dana Pensiun
- NEW Lembaga Pembiayaan

harus mencantumkan ruang lingkup audit dalam perjanjian kerja antara Pihak dan KAP

- Ruang lingkup audit spesifik bertujuan agar AP memiliki **panduan pelaksanaan audit** sesuai standar audit dimana AP harus memperhatikan **ketentuan peraturan perundang-undangan**.
- Ruang lingkup audit spesifik terkait penilaian kelangsungan usaha (***going concern***) dari LJK dan aspek kepatuhan terhadap peraturan sesuai **Standar Audit 250**.

SA 250 (Revisi 2021) – PERTIMBANGAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

SA 250 mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.

Kategori Peraturan (Paragraf 6)	Tanggung Jawab Auditor (Paragraf 7)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan material dalam laporan keuangan, seperti peraturan perundang-undangan pajak dan dana pensiun.	Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Peraturan perundang-undangan lain yang tidak berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, namun **kepatuhannya fundamental bagi aspek kegiatan operasi bisnis**, bagi kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari terjadinya sanksi berat (sebagai contoh: **kepatuhan terhadap ketentuan dalam suatu izin usaha, kepatuhan terhadap ketentuan solvabilitas yang diwajibkan oleh regulator**, atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup); ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas dapat berdampak material terhadap laporan Keuangan.	Terbatas pada pelaksanaan prosedur audit tertentu yang dapat membantu mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan:

- Mengkomunikasikan ketidakpatuhan kepada organ pada entitas mencakup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, komite audit, dan dewan pengawas.
- Melaporkan kepada otoritas yang tepat di luar entitas.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – BUK BUS

Ruang lingkup audit spesifik untuk BUK atau BUS paling sedikit meliputi:

1. Penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   a. penilaian dan penetapan kualitas aset produktif serta perhitungan PPKA sesuai POJK penilaian kualitas aset BU atau POJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS;
   b. penilaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) sesuai POJK penilaian kualitas aset BU atau POJK penilaian kualitas aset BUS dan UUS;
   c. rincian pelanggaran BMPK atau BMPD sesuai POJK BMPK dan penyediaan dana besar bagi BU atau POJK BMPD dan penyaluran dana besar bagi BUS, yang meliputi nama debitur atau nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;
   d. rincian pelampauan BMPK atau BMPD sesuai POJK BMPK dan penyediaan dana besar bagi BU atau POJK BMPD dan penyaluran dana besar bagi BUS, yang meliputi nama debitur atau nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelampauan BMPK atau BMPD;
   e. jumlah dan kualitas penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai POJK BMPK dan penyediaan dana besar bagi BU atau POJK mengenai BMPD dan penyaluran dana besar bagi BUS;
   f. perhitungan ATMR sesuai POJK KPMM BU atau POJK KPMM BUS
   g. perhitungan KPMM sesuai POJK KPMM BU atau POJK KPMM BUS;
   h. Rasio Posisi Devisa Neto sebagaimana ketentuan posisi devisa neto bank umum;

Ruang Lingkup Audit Spesifik – BUK BUS

2. Penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
3. Penelaahan nilai wajar transaksi spot dan transaksi derivatif bagi BUK atau transaksi spot dan transaksi forward bagi BUS dan UUS, serta pengungkapannya;
4. Khusus BUS dan UUS, penelaahan atas perhitungan manajemen mengenai:
   a. sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
   b. distribusi bagi hasil.
5. Keandalan sistem informasi pelaporan keuangan BUK atau BUS.
6. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan AP KAP.
7. Hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh OJK antara lain BPAK dan PAPSI, termasuk catatan atas laporan keuangan.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – BPR BPRS

Ruang lingkup audit spesifik untuk BPR atau BPRS paling sedikit meliputi:

1. penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   a. penilaian atas penggolongan kualitas aset produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR atau POJK mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS, yang dibentuk BPR atau BPRS;
   b. penilaian terhadap AYDA BPR atau BPRS sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR atau POJK mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS;
   c. rincian pelanggaran BMPK atau BMPD sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;
   d. rincian pelampauan BMPK atau BMPD sesuai dengan POJK BMPK BPR dan BMPD BPRS, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelampauan BMPK atau BMPD
   e. jumlah dan kualitas penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS; dan
   f. perhitungan KPMM dan ATMR sesuai dengan POJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau POJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS

Ruang Lingkup Audit Spesifik – BPR BPRS

2. penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
3. keandalan sistem informasi pelaporan keuangan BPR atau BPRS;
4. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
5. hal-hal lain yang diatur dalam SAK yang berlaku serta peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman Akuntansi BPR atau Pedoman Akuntansi BPRS, termasuk catatan atas laporan keuangan.

Khusus untuk **bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah**, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bank untuk:

1. memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan
2. memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Manajer Investasi

NEW

Ruang lingkup audit spesifik untuk manajer investasi paling sedikit meliputi:

1. penelaahan atas asersi manajemen mengenai keberlangsungan usaha manajer investasi;
2. penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
3. pemahaman atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola dana dan memperhatikan dampaknya terhadap laporan keuangan;
4. informasi material lainnya, baik bersifat kualitatif atau kuantitatif, yang berpotensi berdampak pada kondisi manajer investasi; dan
5. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP.

Khusus untuk manajer investasi syariah, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan manajer investasi syariah untuk:

1. memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan manajer investasi syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan
2. memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

NEW

Ruang lingkup audit spesifik untuk perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi:

1. penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko, jenis produk, dan segmen pemegang polis dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi;
2. penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   a. kewajaran penilaian Aset yang Diperkenankan (AYD) dan kesesuaian penilaian atas AYD dengan POJK tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, POJK mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. kewajaran penilaian seluruh liabilitas perusahaan termasuk cadangan teknis atau penyisihan teknis dan perhitungan cadangan teknis atau penyisihan teknis sesuai dengan jenis produk asuransi sesuai dengan POJK tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan POJK mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

NEW

c. kewajaran penilaian Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) sesuai dengan POJK tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan POJK tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan

d. kewajaran transaksi dengan pihak terkait dan kelompok penerima investasi sesuai dengan POJK tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan POJK mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

3. keandalan sistem informasi pelaporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
4. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
5. hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Dana Pensiun

Ruang lingkup audit spesifik untuk dana pensiun termasuk dana pensiun dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi:

1. penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko dan jenis investasi;
2. penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   a. pengklasifikasian dan penilaian aset investasi sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun;
   b. jumlah investasi pada pihak terafiliasi sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun;
   c. pengujian terhadap batasan investasi per pihak dan per jenis investasi sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun;
   d. ketepatan perhitungan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
   e. ketepatan pengalokasian hasil pengembangan kepada masing-masing peserta untuk dana pensiun dengan program iuran pasti sesuai POJK mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun;
   f. penilaian umur piutang iuran sesuai dengan jatuh tempo dan perhitungan imbal hasil atau sanksi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Dana Pensiun

NEW

g. pemisahan pencatatan antara manfaat pensiun dan manfaat lain dalam hal dana pensiun menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain sesuai dengan POJK mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun; dan

h. pemisahan pencatatan aset dan kewajiban program pensiun dengan aset dan kewajiban manfaat lain dalam hal dana pensiun memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari program pensiun sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;

3. penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihakpihak terafiliasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
4. penelaahan atas perhitungan dan penyaluran dana ta'zir bagi dana pensiun syariah dan dana pensiun yang memiliki unit syariah sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
5. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
6. hal-hal lain yang diatur dalam SAK yang berlaku dan penilaian investasi sesuai dengan ketentuan OJK mengenai dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun.

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Lembaga Pembiayaan

Ruang lingkup audit spesifik untuk lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi: NEW

1. penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko, jenis produk, dan segmen debitur dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
2. penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   a. penilaian dan penetapan:
      1) kualitas piutang pembiayaan atau kualitas aset produktif; dan
      2) perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan atau cadangan penyisihan penghapusan aset produktif, sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan, POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, dan POJK mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur;
   b. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan, POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, dan POJK mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur;
   c. Perhitungan rasio bagi:
      1) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan antara lain rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) neto dan rasio permodalan;

Ruang Lingkup Audit Spesifik – Lembaga Pembiayaan

NEW

2) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan UUS sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan antara lain rasio aset produktif bermasalah neto dan rasio permodalan;
3) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur sesuai dengan POJK mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur antara lain rasio pembiayaan bermasalah secara neto (non-performing financing) dan rasio permodalan;

3. penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
4. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
5. hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Khusus untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan untuk:

1. memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan
2. memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

BAB 5 – Penyampaian Laporan dari Pihak kepada OJK

Jenis Laporan Pihak

Penunjukan AP dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis

paling lama **10 hari kerja setelah perjanjian kerja sama antara Pihak dan KAP ditandatangani** CHANGE

Realisasi Penggunaan Jasa AP KAP

paling lama **6 bulan setelah tahun buku berakhir**

NEW

Format dan pedoman pengisian laporan diatur dalam **Lampiran 2**

Tata Cara Penyampaian Laporan

Bagi Pihak **selain emiten dan perusahaan publik**, laporan disampaikan secara **daring** melalui **https://apolo.ojk.go.id**

Bagi Pihak yang **merupakan emiten dan perusahaan publik**, laporan disampaikan secara **daring** melalui situs web dengan alamat **https://spe.ojk.go.id**

Dalam hal https://apolo.ojk.go.id belum tersedia, Pihak menyampaikan laporan/koreksi laporan sesuai tata cara sebelum SEOJK ini berlaku sampai dengan APOLO tersedia, contoh:

Bank	https://sipenaojk.go.id atau luring
Perantara Pedagang Efek dan PEE	https://ojk.go.id/ereporting
MI	https://aria.ojk.go.id
IKNB	https://ojk.go.id/ereporting atau luring

Jika sistem pelaporan OJK belum dapat digunakan, Pihak menyampaikan laporan secara **luring** kepada satuan kerja pengawasan di OJK **sesuai jenis lembaga sektor jasa keuangan**

BAB 5 – Penyampaian Laporan dari Pihak kepada OJK (*cont'd*)

Penunjukan AP dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis

Melampirkan:

1. dokumen penunjukan AP dan KAP antara lain risalah RUPS dan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP;
2. rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi; dan
3. hasil penilaian sendiri (self-assessment) pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang **diterima dari KAP**.

NEW

Laporan Realisasi Penggunaan Jasa AP dan KAP

CHANGE

Mencakup:

1. hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan
2. **informasi transaksi penggunaan jasa KAP**.

NEW

Informasi transaksi pembayaran oleh Pihak kepada KAP terkait perjanjian kerja atas jasa yang diwajibkan untuk menggunakan AP dan/atau KAP terdaftar di OJK.

Periode data yang dilaporkan adalah **1 tahun buku**. Contoh: Tahun buku PT Bank "HIJ" Tbk berakhir pada bulan Desember. Pada laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP tahun 2023 yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2024, bank menyampaikan informasi transaksi pembayaran selama bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGATURAN UNTUK AP DAN KAP

BAB 6 – Program Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Program Pendidikan Profesi

CHANGE

Materi yang dicakup **paling sedikit 20 satuan kredit profesi untuk masing-masing sektor jasa keuangan**, antara lain meliputi:

- pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK;
- pengetahuan mengenai POJK yang terkait dengan AP, KAP, akuntansi, pengauditan, dan jasa yang dapat diberikan kepada Pihak;
- pengetahuan mengenai POJK mengenai kewajiban dari Pihak yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
- pengetahuan mengenai syariah, paling kurang mencakup prinsip syariah dalam kegiatan usaha Pihak dan standar akuntansi keuangan syariah.

PPL

- Materi yang dicakup antara lain pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terkini dan pengetahuan mengenai syariah **paling sedikit 5 satuan kredit PPL** setiap tahunnya untuk masing-masing sektor jasa keuangan. CHANGE
- AP yang terdaftar pada OJK mengikuti PPL mulai pada tahun berikutnya sejak AP memperoleh STTD. CHANGE
- **Bagi AP terdaftar di OJK sektor Perbankan yang berdasarkan POJK AP KAP belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah, dapat mengikuti PPL yang mencakup materi syariah s.d. 31 Desember 2023 untuk memenuhi ketentuan transisi mengenai sertifikasi akuntansi syariah.** NEW

BAB 7 – Pengelolaan Administrasi AP dan KAP

Pengelolaan administrasi AP dan KAP

- **Pendaftaran**
- **Penambahan/ Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa AP**
- **Pengaktifan Kembali**
- **Pengunduran Diri**

CHANGE

secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK

Dalam hal sistem belum dapat digunakan permohonan disampaikan secara **luring** kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

NEW

Format dan pedoman permohonan diatur dalam **Lampiran 2**

BAB 7 – Pengelolaan Administrasi AP dan KAP (*cont'd*)

Pendaftaran AP CHANGE

AP mengajukan surat permohonan kepada OJK yang mencantumkan satu atau lebih pilihan sektor jasa keuangan disertai pindaian dokumen minimal:

1. izin yang masih berlaku dari Menteri;
2. daftar riwayat hidup terbaru;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris mengenai AP sebagai rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada OJK;
8. surat pernyataan AP;
9. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

Pendaftaran KAP CHANGE

KAP mengajukan surat permohonan kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. izin usaha yang masih berlaku dari Menteri;
2. akta pendirian KAP beserta perubahan terakhir;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama KAPA atau OAA, apabila KAP bekerja sama dengan KAPA atau OAA;
5. NEW perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, bagi KAP yang bekerja sama dengan KAPA atau OAA yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari KAPA atau OAA kepada KAP;
6. surat pernyataan KAP;
7. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

BAB 7 – Pengelolaan Administrasi AP dan KAP (*cont'd*)

Penambahan Lingkup Pemberian Jasa AP

CHANGE

AP mengajukan surat permohonan yang mencantumkan pilihan sektor jasa keuangan kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir;
2. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa AP

CHANGE

AP mengajukan surat permohonan yang mencantumkan pilihan sektor jasa keuangan kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. surat pengantar dari KAP bagi AP yang bernaung di KAP;
2. surat pernyataan AP dalam rangka pengurangan lingkup pemberian jasa; NEW
3. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

Pengaktifan Kembali AP

CHANGE

AP mengajukan surat permohonan kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. bukti keikutsertaan PPL sesuai jumlah satuan kredit PPL yang wajib dipenuhi setiap tahun;
2. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

Pengaktifan Kembali KAP

CHANGE

KAP mengajukan surat permohonan kepada OJK disertai pindaian dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

BAB 7 – Pengelolaan Administrasi AP dan KAP (*cont'd*)

Pengunduran Diri AP

CHANGE

AP mengajukan surat permohonan yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. surat keterangan dari KAP bagi AP yang menjadi Rekan KAP;
2. surat pernyataan AP;
3. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

Pengunduran Diri KAP

CHANGE

KAP mengajukan surat permohonan yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada OJK disertai pindaian dokumen minimal:

1. surat pernyataan KAP;
2. dokumen persyaratan lain yang diminta OJK.

NEW

AP dan/atau KAP yang telah memperoleh persetujuan permohonan pengunduran diri dari Menteri **tidak perlu** mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada OJK.

BAB 8 – Publikasi Daftar AP dan KAP pada OJK

Informasi AP dan/atau KAP yang telah diberikan STTD disajikan dalam **daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web OJK.**

Daftar AP dan KAP yang dipublikasikan meliputi:

- AP dan KAP yang **aktif;**
- AP dan KAP yang **tidak aktif sementara waktu;**
- AP dan KAP yang **tidak aktif tetap**.

Daftar AP dan KAP **dikinikan paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah STTD diterbitkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Pihak menunjuk AP sesuai dengan **sektor jasa keuangan**.
Contoh: PT Asuransi "JKL" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor IKNB dan sektor Pasar Modal

BAB 9 – Independensi AP dan KAP terhadap Pihak

AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak harus **memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional**. AP, KAP, maupun orang dalam KAP independen apabila dalam pemberian jasa tersebut **tidak terdapat kondisi**:

1 **Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material** kepada Pihak yang sedang menerima jasa audit, pemeriksaan, atau penugasan lain (klien), seperti:

a. memiliki investasi pada klien; dan/atau
b. memiliki kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2 **Hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material** dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Tidak termasuk hubungan usaha dalam hal AP, KAP, atau orang dalam KAP memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau non-asurans kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

3 **Hubungan pekerjaan dengan klien,** seperti:

a. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
b. memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;
c. mempunyai mantan rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari 2 tahun tidak bekerja lagi pada KAP yang bersangkutan;
d. mempunyai rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, dan terlibat dalam pemberian jasa kepada Pihak, kecuali setelah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi pada klien yang bersangkutan; dan/atau
e. memiliki jabatan di perusahaan klien maupun kelompok usaha klien yang laporannya akan dikonsolidasikan.

CHANGE

BAB 9 – Independensi AP dan KAP terhadap Pihak (*cont'd*)

4 **Memberikan jasa nonasurans** yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan ancaman terhadap independensi kepada klien pada Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang sama (detail). CHANGE

5 **Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *fee* kontingensi atau komisi, atau menerima *fee* kontingensi atau komisi dari klien,** kecuali *fee* kontingensi yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan. Yang dimaksud dengan *fee* kontingensi adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

6 **Memiliki sengketa hukum dengan klien.**

7 **Hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.**

Detail Jasa Nonasurans

CHANGE

… memberikan **jasa nonasurans** yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan ancaman terhadap independensi kepada klien pada Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang sama:

a. jasa nonasurans yang menimbulkan ancaman terhadap independensi antara lain:
   1) jasa pembukuan dan akuntansi atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien;
   2) jasa penilaian yang dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
   3) jasa perpajakan berupa:
      a) memberikan jasa perpajakan atau rekomendasi terhadap suatu transaksi jika jasa dan/atau transaksi tersebut berkaitan dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini yang mendukung penghindaran pajak;
      b) menghitung pajak untuk tujuan pembuatan jurnal akuntansi;
      c) mewakili klien di depan pengadilan pajak;
      d) menyediakan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak jika:
         (1) efektivitas advis bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan; dan
         (2) tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
   4) jasa audit internal berupa:
      a) jasa yang berkaitan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi keuangan yang akan diaudit, dan jumlah atau pengungkapan yang terkait laporan keuangan yang akan diaudit;
      b) jasa yang mengambil alih tanggung jawab manajemen seperti menetapkan kebijakan audit internal atau memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan;

Detail Jasa Nonasurans

CHANGE

5) jasa sistem teknologi informasi yang membentuk bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan/atau menghasilkan informasi terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
6) jasa penunjang litigasi berupa:
   a) menyediakan advis terkait proses hukum yang memiliki risiko bahwa hasil dari jasa tersebut memengaruhi angka dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
   b) bertindak untuk klien audit sebagai ahli dalam suatu masalah kecuali jika ditunjuk oleh pengadilan;
7) jasa hukum berupa:
   a) bertindak sebagai penasihat hukum klien;
   b) bertindak dalam peran advokasi untuk menyelesaikan perselisihan atau litigasi klien di pengadilan;
8) jasa rekrutmen jika jasa tersebut berkaitan dengan posisi direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau anggota manajemen senior yang dalam posisinya dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
9) jasa keuangan korporat berupa:
   a) melakukan promosi, transaksi, penjaminan, atau pemberian advis investasi atas saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit;
   b) memberikan advis terkait jasa keuangan korporat jika:
      (1) efektivitas advis tersebut bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP; dan
      (2) tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
10) jasa yang mengambil alih tanggung jawab manajemen;
11) jasa lain yang dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP.

Detail Jasa Nonasurans

CHANGE

b. jasa nonasurans yang dapat dilakukan selama tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi antara lain:

1) jasa administratif yang bersifat klerikal dan membutuhkan sedikit atau tidak membutuhkan pertimbangan profesional seperti:
   a) mengetik laporan keuangan selama AP, KAP, dan Orang Dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan klien;
   b) menyampaikan angka atau laporan keuangan klien kepada grup klien atau otoritas selama proses audit telah selesai;
2) jasa perpajakan berupa penyusunan surat pemberitahuan tahunan pajak selama perhitungan pajaknya telah diselesaikan oleh klien;
3) jasa sistem teknologi informasi berupa:
   a) merancang atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang tidak terkait dengan pengendalian internal atas laporan keuangan dan tidak menghasilkan informasi yang merupakan bagian dari catatan akuntansi atau laporan keuangan;
   b) mengimplementasikan perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dihasilkan oleh pihak selain AP, KAP, dan orang dalam KAP selama penyesuaian tersebut tidak signifikan;

   selama AP, KAP, dan orang dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen.
5) jasa rekrutmen berupa:
   a) menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah kandidat dan memberikan saran tentang kesesuaian kandidat untuk posisi tersebut;
   b) mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat terkait akuntansi keuangan, posisi administratif atau posisi pengendalian;

   selama AP, KAP, atau Orang Dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Dalam memberikan jasa non-asurans, AP, KAP, atau Orang Dalam KAP mengacu pada kode etik profesi AP, SEOJK ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai independensi AP dan KAP.

BAB 10 – Penyampaian Laporan dari AP dan KAP kepada OJK

Laporan AP/KAP kepada OJK

Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP kepada Pihak

CHANGE

- Disampaikan setiap tahun **paling lambat tanggal 15 April**, secara **daring** melalui https://apolo.ojk.go.id
- Mencakup kegiatan jasa yang diberikan kepada Pihak dalam kurun waktu 1 tahun, sejak **1 April s.d. 31 Maret tahun berikutnya** atau sejak terdaftar pada OJK s.d. tanggal 31 Maret tahun berikutnya apabila terdaftar kurang dari 1 tahun
- Laporan dan/atau koreksi LKPJ dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam SEOJK ini **pertama kali disampaikan untuk periode data 1 April 2023 s.d. 31 Maret 2024**
- Dalam hal sistem pelaporan OJK belum dapat digunakan, KAP menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Laporan Insidental AP

Laporan Perubahan Data AP dan/atau KAP

Komunikasi AP dan KAP dengan OJK

AP dan/atau KAP wajib melakukan komunikasi dengan OJK dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit kepada LJK*)

(*) LJK: Bank, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, IKNB

- AP dan/atau KAP dapat meminta informasi kepada OJK mengenai Pihak yang akan diaudit
- OJK dapat menginformasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian AP dan/atau KAP dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit

Media Komunikasi:

Surat/e-mail

Pertemuan AP/KAP dengan pengawas Pihak

AP dan KAP wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh OJK meskipun perjanjian kerja telah berakhir.

Laporan Insidental – Temuan Signifikan

Pihak sebagai 1st *line of defense* wajib menyampaikan laporan yang mencakup temuan signifikan kepada OJK.

POJK Tata Kelola Bank Umum	Dewan Komisaris melaporkan: ▪ pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau ▪ keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
POJK Satuan Kerja Audit Intern	Bank menyampaikan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
POJK Strategi Anti Fraud	Bank menyampaikan laporan laporan fraud berdampak signifikan
POJK Penyelenggaraan TI Bank Umum	Bank wajib melaporkan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank

AP jika dalam pelaksanaan audit menemukan:

- pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak
- kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan
- kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak
- kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak
- informasi lainnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh OJK,

wajib menyampaikan laporan insidental tersebut kepada OJK.

Detil Laporan Temuan Signifikan

CHANGE

Kondisi pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bagi:

1) **bank** antara lain pelanggaran BMPK atau BMPD atau kekurangan giro wajib minimum;
2) **Pihak di sektor Pasar Modal**, antara lain:
   a. terindikasi melakukan pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal seperti penipuan; atau
   b. pengungkapan informasi yang diketahui dapat menyesatkan para pembaca dan/atau pengguna laporan keuangan;
3) **Pihak di sektor IKNB**, antara lain:
   a. perusahaan asuransi:
      i. pelanggaran terhadap persyaratan minimum pemenuhan ekuitas;
      ii. pembentukan dana jaminan dengan jumlah di bawah persyaratan sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
      iii. penempatan investasi melebihi batasan sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
   b. dana pensiun:
      i. terdapat pembayaran (manfaat pensiun, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya) yang tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun;
      ii. meminjamkan atau mengagunkan aset dana pensiun kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi;
      iii. penempatan investasi melebihi batasan sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun;

CHANGE

OTORITAS JASA KEUANGAN

ASEAN INDONESIA 2023

b. dana pensiun

iv. penempatan investasi pada jenis investasi yang dilarang sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun

v. melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun;

vi. memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain sesuai dengan POJK mengenai investasi dana pensiun

c. perusahaan pembiayaan, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan, *nonperforming financing*, *gearing ratio* atau *financing to asset ratio* sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan;

d. perusahaan modal ventura, pelanggaran terhadap *gearing ratio* atau *investment and financing to asset ratio* sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura; dan

e. lembaga penjamin, pelanggaran terhadap gearing ratio, cadangan klaim, kewajiban pembayaran klaim atau rasio likuiditas sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin.

Detil Laporan Temuan Signifikan

CHANGE

Kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak antara lain:

1) terdapat perbedaan yang material antara nilai yang disajikan oleh Pihak dalam laporan keuangan sebelum diaudit atau diperiksa dengan hasil pengujian AP;
2) terdapat kendala dalam pemberian jasa asurans yang disebabkan oleh Pihak;
3) inkonsistensi pemakaian dasar penilaian;
4) tambahan khusus bagi perusahaan asuransi, yaitu:
   a. perusahaan tidak memberikan seluruh data polis inforce untuk dilakukan perhitungan oleh aktuaris;
   b. pencatatan transaksi keuangan khususnya dari sisi liabilitas perusahaan belum dilakukan secara wajar;
   c. terdapat ketidaksesuaian pencatatan cadangan teknis dengan rincian yang diberikan;
   d. perusahaan baru mencatat cadangan klaim dalam proses apabila tertanggung telah melengkapi dokumen pengajuan klaim atau tidak melakukan pencatatan *incurred but not reported*;
   e. terdapat perbedaan mengenai penetapan klaim yang disetujui (*claim settled*) oleh kantor cabang dengan penetapan klaim yang disetujui (*claim settled*) oleh kantor pusat; atau
   f. tidak melakukan pencadangan atas permasalahan klaim (*dispute claims*).

Kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak antara lain terdapat kecurangan (fraud) yang bernilai material. Contoh kecurangan (fraud) antara lain:

1) rekayasa atau manipulasi laporan keuangan Pihak (*window dressing*);
2) pemberian kredit atau pembiayaan kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain;
3) penerimaan gratifikasi, skema *cash back*, atau suap oleh manajemen dan/atau pegawai; atau
4) penggelembungan (*mark up*) biaya untuk keuntungan pribadi manajemen dan/atau pegawai.

Detil Laporan Temuan Signifikan

CHANGE

Kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha, bagi:

1) **bank**, antara lain kekurangan KPMM dan/atau rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
2) **Pihak di sektor Pasar Modal**, antara lain Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek dan manajer investasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) **Pihak di sektor IKNB**, antara lain bagi:
   a. **perusahaan asuransi**:
      i. tingkat solvabilitas di bawah batas minimum yang dipersyaratkan; dan
      ii. ketidakcukupan pembentukan cadangan teknis;
   b. **dana pensiun**, pendanaan berada pada kualitas tingkat 3;
   c. **perusahaan pembiayaan** memiliki *non-performing financing* lebih dari 5% dan rasio ekuitas terhadap modal disetor kurang dari 50%;
   d. **perusahaan modal ventura** memiliki *gearing ratio* lebih dari 10 kali dan rasio ekuitas terhadap modal disetor kurang dari 30%;
   e. **lembaga penjamin** memiliki *gearing ratio* lebih dari 40 kali dan rasio likuiditas kurang dari 120%.

Laporan Perubahan Data AP dan/atau KAP

1. Perubahan izin usaha KAP
2. Perubahan alamat KAP
3. Perubahan susunan rekan KAP
4. Perubahan pemimpin KAP
5. Pencabutan izin AP oleh menteri
6. AP meninggal dunia NEW
7. Pencabutan izin KAP oleh menteri
8. Perubahan kerja sama KAP dengan KAPA/OAA*
9. Penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan menteri

10. Perpanjangan izin AP

**Dilaporkan dalam hal:*
- *KAP pertama kali bekerja sama dengan KAPA/OAA*
- *Terdapat perubahan kerja sama ataupun PKS antara KAP dan KAPA/OAA*

CHANGE

secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK

secara luring kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

NEW

KAP menyampaikan laporan perubahan data kepada OJK sampai dengan sistem pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP untuk penginian data dan informasi mengenai AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP pada OJK tersedia

Detail dokumen pendukung

BAB 11 – Penutup

- Pada saat SEOJK mulai berlaku:
  - Pihak menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP dan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP **sesuai dengan format dan pedoman pengisian dalam Lampiran II SEOJK**;
  - SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

- **Ketentuan dalam SEOJK mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (6 November 2023).**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

DPNP Departemen Penelitian & Pengaturan Perbankan

sikepo

Cari ketentuan Perbankan?

Akses SIKePO aja!

Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online

Daftar ketentuan | Kodifikasi ketentuan | Rekam jejak | Ringkasan ketentuan | Infografis & FAQ

Akses disini ya!

WEBSITE

sikepo.ojk.go.id

DOWNLOAD APLIKASI

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

TERIMA KASIH

Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan

Lampiran – Penyampaian Laporan dari AP dan KAP kepada OJK

NEW

Laporan	Dokumen
Perubahan izin usaha KAP.	1. Bukti pembayaran biaya KAP. 2. Surat keputusan pencabutan izin KAP lama. 3. Surat izin KAP baru yang berlaku dari Menteri. 4. Akta perubahan terakhir KAP yang disahkan notaris. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak. 6. Surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama KAPA atau OAA apabila KAP bekerja sama dengan KAPA atau OAA. 7. Surat pernyataan oleh pemimpin KAP. 8. Informasi lainnya (apabila ada).
Perubahan alamat KAP.	1. Surat pemberitahuan persetujuan perubahan alamat dari Menteri (apabila perubahan alamat KAP masih dalam 1 (satu) provinsi yang sama). 2. Surat keputusan pencabutan izin KAP lama (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). 3. Surat izin KAP baru yang berlaku dari Menteri (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). 4. Akta perubahan terakhir KAP yang disahkan notaris (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). 5. Informasi lainnya (apabila ada).
Perubahan susunan rekan KAP.	1. Surat pemberitahuan perubahan susunan rekan dari Menteri. 2. Akta perubahan susunan rekan KAP yang disahkan oleh notaris. 3. Informasi lainnya (apabila ada).

Lampiran – Penyampaian Laporan dari AP dan KAP kepada OJK

NEW

Laporan	Dokumen
Perubahan pemimpin KAP.	1. Surat pemberitahuan perubahan pemimpin KAP dari Menteri. 2. Akta perubahan pemimpin KAP yang disahkan notaris. 3. Surat pernyataan oleh pemimpin KAP. 4. Informasi lainnya (apabila ada).
Pencabutan izin AP oleh Menteri.	1. Surat keputusan pencabutan izin AP dari Menteri. 2. Bukti pembayaran biaya AP. 3. Informasi lainnya (apabila ada).
AP meninggal dunia.	1. Dokumen pelaporan meninggal dunia (akta kematian, surat pernyataan dari lurah/rukun tetangga setempat, surat pernyataan dari rumah sakit, atau surat dari lembaga yang diakui oleh OJK, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri). 2. Informasi lainnya (apabila ada).
Pencabutan izin KAP oleh Menteri.	1. Surat keputusan pencabutan izin KAP dari Menteri. 2. Bukti pembayaran KAP pada sistem informasi penerimaan OJK. 3. Informasi lainnya (apabila ada).
Perubahan kerja sama KAP dengan KAPA/OAA.	1. STTD KAPA atau OAA dari Menteri. 2. Surat persetujuan kerja sama KAPA atau OAA dengan KAP dari Menteri. 3. Perjanjian kerja sama KAP dengan KAPA atau OAA. 4. Informasi lainnya (apabila ada).

Lampiran – Penyampaian Laporan dari AP dan KAP kepada OJK

NEW

Laporan	Dokumen
Penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri.	1. Surat persetujuan penghentian pemberian jasa sementara waktu dari Menteri. 2. Informasi lainnya (apabila ada).
Perpanjangan izin AP.	1. Surat pengantar dari KAP. 2. Surat izin AP baru yang berlaku dari Menteri. 3. Informasi lainnya (apabila ada).

Back

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/SEOJK.03/2023
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

1. **Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**
   SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP dan KAP), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai:
   a. ruang lingkup audit bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;
   b. program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Akuntan Publik (AP);
   c. kondisi independen AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus dipenuhi dalam pemberian jasa;
   d. informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   e. format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak serta AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan; serta
   f. pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP.

2. **AP dapat memiliki berbagai peran pada suatu perikatan selama 7 (tujuh) tahun buku kumulatif. Bagaimana contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama dalam hal AP memiliki berbagai kombinasi peran dimaksud?**
   Perhitungan masa jeda dalam kombinasi berbagai peran AP dapat mengacu kode etik profesi akuntan publik. Selain memperhatikan pengaturan pembatasan penggunaan jasa audit dalam POJK AP dan KAP dan SEOJK ini, Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik perlu memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik**.** Contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit untuk kombinasi peran yang juga telah diatur pada SEOJK AP KAP sebagai berikut:
   a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 4 (empat) tahun dan Rekan perikatan audit lainnya selama 3 (tiga) tahun, maka periode jeda adalah selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
   b. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 1 (satu) tahun, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
   c. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 1

(satu) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 4 (empat) tahun, maka periode jeda adalah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

3. **Apa saja ruang lingkup audit spesifik yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan KAP bagi Pihak yang bukan merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan?**
   Pengaturan ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK ini berlaku bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Bagi Pihak selain itu, ruang lingkup audit disesuaikan dengan standar audit yang berlaku dan kebutuhan masing-masing Pihak.

4. **Apakah *engagement letter* dapat dipersamakan dengan perjanjian kerja yang diharuskan mencantumkan ruang lingkup audit spesifik bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan?**
   Perjanjian kerja yang dimaksud dalam POJK AP dan KAP serta SEOJK ini adalah suatu perjanjian kerja antara Pihak dan KAP mengenai penugasan audit atas informasi keuangan historis dari Pihak kepada KAP (termasuk pencantuman ruang lingkup audit), yang ditandatangani oleh Pihak dan KAP. Sepanjang substansi *engagement letter* termasuk dalam definisi dimaksud, maka dapat dipersamakan dengan perjanjian kerja.

5. **Jika AP telah menjalani program pendidikan profesi sebelum SEOJK ini ditetapkan, yaitu sebanyak 16 (enam belas) satuan kredit profesi di bulan Januari 2023 namun belum melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan SEOJK ini ditetapkan, apakah AP dimaksud perlu mengulang kembali program pendidikan profesi dari awal?**
   AP cukup mengikuti program pendidikan profesi dengan tambahan 4 (empat) satuan kredit profesi untuk melengkapi pemenuhan peryaratan sebanyak 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk permohonan pendaftaran kepada OJK.

6. **Informasi apa saja yang harus dilaporkan oleh AP dalam laporan insidental AP?**
   Dalam SEOJK ini telah diberikan contoh pelanggaran, kelemahan, atau kondisi dapat dijadikan acuan AP dalam menentukan informasi yang perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, AP tetap terlebih dahulu melakukan analisis terhadap signifikansi pelanggaran, kelemahan, atau kondisi dimaksud berdasarkan *professional judgment* AP sehingga pada akhirnya informasi dalam laporan insidental AP yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan sesuai dengan *assessment* AP terhadap signifikansi kondisi dimaksud.

7. **Dalam SEOJK diatur mengenai dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang harus disampaikan oleh Pihak sebagai lampiran dari laporan penunjukan AP dan KAP. Siapa pihak yang harus membuat dokumen tersebut dan apakah terdapat format yang dapat dijadikan acuan?**
   Dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) disusun oleh KAP dan disampaikan kepada Pihak. Format dokumen diatur dalam Lampiran II Formulir I Romawi II huruf B SEOJK ini.

8. **Salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan penunjukan AP dan KAP adalah risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagaimana jika Pihak tidak memiliki organ RUPS sehingga penunjukan AP dan KAP tidak melalui RUPS?**
   Pihak dapat menyampaikan dokumen lainnya yang menyatakan penunjukan AP dan KAP. Sebagai contoh, surat ketetapan atau surat keputusan dari organ tertinggi setara RUPS.

9. **Apakah bank yang juga merupakan emiten perlu menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP serta laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali melalui https://apolo.ojk.go.id dan https://spe.ojk.go.id?**
   Bagi Pihak yang melaksanakan kegiatan pada lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan di OJK, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan. Dengan demikian, bank yang juga merupakan emiten cukup menyampaikan laporan melalui https://apolo.ojk.go.id sesuai dengan kelembagaannya.

10. **Apakah terdapat batas waktu bagi Pihak maupun KAP untuk melakukan koreksi atas laporan penunjukan AP dan KAP, laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP, dan laporan kegiatan pemberian jasa KAP?**
    SEOJK ini tidak mengatur mengenai batas waktu penyampaian koreksi laporan oleh Pihak dan KAP. Penyampaian koreksi laporan oleh Pihak dan KAP dilakukan dengan memperhatikan hasil komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Koreksi laporan yang disampaikan setelah batas waktu akhir penyampaian laporan akan berdampak pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam POJK AP dan KAP.

11. **Bagaimana format laporan yang disampaikan oleh Pihak dan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang memenuhi untuk dilakukan pelaporan secara luring?**
    Format laporan tetap mengacu pada format dan pedoman pengisian pada Lampiran II SEOJK ini.

12. **Apakah Pihak atau AP dan/atau KAP yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum SEOJK ini berlaku, perlu menyampaikan kembali laporan dimaksud dengan menggunakan format dan pedoman pengisian pada Lampiran II SEOJK ini?**

Pihak atau AP dan/atau KAP yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum SEOJK ini berlaku tidak perlu menyampaikan kembali laporan dimaksud.